



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
(R. Sant. Sudirman Str. 1 Komplek Pemerintahan Tingkat Luwu)
BULO PA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU

NOMOR *100* / DKBUD / PAUD-PNT / VII / 2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK) "SILO HARAPAN BANGSA"
KELURAHAN BULO KECAMATAN WALENRANG KABUPATEN LUWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU

- | | |
|----------------------|--|
| Membaca | Surat Pengantar TK SILO HARAPAN BANGSA No. TK/TK-SHE/WAL/V/2019 Tanggal 20 Mei 2019 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) SILO HARAPAN BANGSA Kelurahan Bulo Kecamatan Walenrang Kab. Luwu |
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) SILO HARAPAN BANGSA telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;b. Bahwa selendang dengan bunai a tersebut di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) SILO HARAPAN BANGSA;c. bahwa untuk maksud tersebut dibuat penetapan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Pendidikan Anak;2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;3. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Privat;4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 / Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);6. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2009 / Perubahan Permendiknas Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan dan Biaya Operasional Sekolah;7. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; |
| Memperhatikan | <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |

MENETAPKAN

- Kesatu** Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) kepada
- Nama Lembaga **TK SILO HARAPAN BANGSA**
 - Alamat **Kelurahan Bulu Kecamatan Walacurang Kabupaten Lawa**
- Kedua** Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut berlaku selamanya sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga** Apabila terjadi pelanggaran atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka Pembinaan akan diberikan sanksi.
- Keempat** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belaga
pada tanggal 25 Agustus 2017
Kepala Dinas


Dis. AMANG USMAN, MM
Bertugas sebagai Kepala Dinas
NIP. 19621204 198803 1 253

Terselenggara Oleh

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Sul-Sul di Makassar
2. Ketua Dewan Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lawa di Belaga
3. Ketua DPW GGP TK Kab. Lawa di Belaga
4. Ketua HIMPAL/DI Kab. Lawa di Belaga
5. Ketua PGRI Kab. Lawa di Belaga